

Nomor : S - 06 /PJ.08/2013

16 Januari 2013

Sifat : Segera

Hal : Pencantuman Kode KPP Pratama oleh Bank Persepsi dalam rangka Pencatatan Penerimaan PBB di MPN

Yth. Para Kepala KPP Pratama
di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Sehubungan dengan masih terdapatnya kesalahan pencatatan penerimaan PBB di Modul Penerimaan Negara (MPN) tahun 2012, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kesalahan pencatatan penerimaan PBB di MPN akan mengakibatkan kesalahan evaluasi penerimaan masing-masing KPP Pratama dan Kanwil DJP dalam Aplikasi Dashboard Penerimaan.
2. Salah satu penyebab kesalahan pencatatan penerimaan PBB di MPN adalah karena petugas Bank Persepsi salah mencantumkan kode KPP Pratama pada saat perekaman setoran penerimaan PBB di MPN. Penerimaan PBB yang seharusnya menjadi penerimaan suatu KPP Pratama akan tercatat menjadi penerimaan KPP Pratama lain sesuai dengan Kode KPP Pratama yang diisikan oleh petugas Bank Persepsi tersebut.
3. Pengisian Kode KPP Pratama dalam MPN oleh Bank Persepsi berdasarkan informasi yang disampaikan oleh KPP Pratama ke Bank tersebut. Kesalahan Kode KPP Pratama di Bank Persepsi dikarenakan KPP Pratama tidak memberikan informasi mengenai Kode KPP Pratama yang terbaru ke Bank Persepsi.
4. Untuk menghindari terjadinya kesalahan evaluasi penerimaan KPP Pratama dan Kanwil DJP, khususnya terkait evaluasi penerimaan PBB di tahun-tahun selanjutnya, Saudara diminta untuk:
 - a. Menyampaikan informasi mengenai Kode KPP Pratama terbaru yang harus direkam oleh petugas Bank Persepsi pada saat melakukan perekaman penerimaan PBB ke dalam MPN.
 - b. Memantau penerimaan PBB dalam MPN dan Aplikasi Dashboard Penerimaan secara berkala. Apabila ditemukan kesalahan pencatatan penerimaan yang diindikasikan akibat kesalahan perekaman Kode KPP Pratama oleh Bank Persepsi, agar segera berkoordinasi dengan Bank Persepsi untuk melakukan pembetulan Kode KPP Pratama untuk perekaman MPN selanjutnya.

Demikian disampaikan.



Direktur,

Dasto Ledyanto
196612021992011001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan;
3. Direktur Transformasi Teknologi dan Komunikasi Informasi.